



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. xxx No. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Setia Permana, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Legalitax Asia yang berkedudukan di Jl. Gunung Karang 32 Pemecutan Klod – Denpasar, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2020, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Manajer Pertambangan, tempat tinggal dahulu di xxx RT. xxx xxx. 007 Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Jakarta Selatan, yang sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bdg tanggal 10 Juli 2020, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 14 Juli 2020, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat di luar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Halaman 1 dari 2
Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Badung

Pada tanggal : 14 Juli 2020

Ketua Pengadilan Agama Badung

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 2 dari 2
Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Bdg